

BAB III

PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

A. Definisi dan Konsep Dasar Pandangan dalam Bank Syariah

Definisi Pandangan dalam konteks Bank Syariah merujuk pada sudut pandang atau perspektif prinsip dan aturan yang mendasari operasional bank syariah, yang berlandaskan pada hukum syariah (hukum Islam). Pandangan ini mencakup konsep keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga prinsip moral dan sosial yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Prinsip dasar dari pandangan ini adalah untuk menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan *maysir* (perjudian).²¹ Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam pandangan Bank Syariah :

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan yang diterima oleh pemilik modal atas pinjaman atau utang tanpa adanya jasa atau nilai yang sebanding dengan tambahan tersebut. Dalam konteks bank syariah, transaksi yang melibatkan bunga dilarang keras, karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sebagai alternatif, bank syariah menerapkan metode bagi hasil, seperti *mudharabah*, yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, serta *musyarakah*, yang merupakan kerja sama investasi antara bank dan nasabah.

²¹ Ridwan Muchlis, 'Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)', *AT-TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 335(h. 336)

Larangan riba dalam bank syariah mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan menggantikan riba dengan berbagai bentuk transaksi syariah yang lebih adil, bank syariah berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat, memastikan bahwa semua transaksi berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Bank syariah berupaya menciptakan transaksi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam setiap transaksi dan kontrak, transparansi dan kejelasan sangat penting, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketidakseimbangan dalam perjanjian. Prinsip keadilan dan keseimbangan menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan pembagian risiko yang seimbang dalam setiap transaksi.

Hal ini memastikan bahwa semua peserta dalam transaksi mendapatkan manfaat yang wajar sesuai dengan kontribusi mereka. Dengan menerapkan prinsip ini, bank syariah tidak hanya mendukung integritas sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dalam transaksi mendorong kepercayaan antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

3. Investasi dalam Aktivitas yang Halal (Halal dan Haram)

Bank syariah hanya berinvestasi dalam proyek atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu yang bebas dari unsur haram, seperti industri alkohol, perjudian, atau produksi Barang-Barang yang dilarang dalam Islam. Prinsip investasi dalam aktivitas yang halal merupakan fundamental dalam operasional bank syariah. Dengan memastikan bahwa semua investasi mematuhi hukum Islam, bank syariah tidak hanya menjalankan operasinya sesuai syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan etis.

Prinsip ini penting untuk menjaga integritas bank syariah dan memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan Nilai-Nilai moral Islam. Selain itu, dengan berinvestasi dalam Sektor-Sektor yang halal, bank syariah berkontribusi pada pengembangan sektor ekonomi yang produktif, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4. Prinsip Bagi Hasil dan Pembiayaan

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah menjadi fondasi utama dalam model pembiayaan, di mana bank dan nasabah berkolaborasi dalam berbagi keuntungan dari aktivitas pembiayaan. Sistem ini mengedepankan keadilan dan transparansi, sehingga kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan usaha.

Dalam bank syariah, model pembiayaan didasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang dilakukan. Beberapa contoh pembiayaan yang umum dalam bank syariah

adalah *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), *mudharabah*, dan *musyarakah*.

5. Keterlibatan dalam Ekonomi Riil

Bank syariah berfokus pada pembiayaan yang mendukung ekonomi riil dan produktif, bukan spekulatif atau aktivitas yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat secara langsung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Keterlibatan bank syariah dalam ekonomi riil adalah esensial untuk menciptakan sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Dengan fokus pada investasi produktif dan pembiayaan yang adil, bank syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pandangan dasar dalam bank syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi keuangan yang dilakukan sesuai dengan Prinsip-Prinsip syariah yang menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.²²

²² Andrew Shandy Utama, 'Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia' : Jurnal Wawasan Yuridika, 2.2 (2018),187(h. 192)

B. Perbedaan Penghimpunan Dana Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan penghimpunan dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek utama, terutama dalam hal prinsip dasar yang mendasari operasional kedua jenis bank tersebut. Berikut adalah perbedaan utama di kedua bank:

1. Prinsip Dasar

a. Bank Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah atau hukum Islam, yang mengharamkan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Bank syariah mengutamakan transaksi yang adil dan transparan, serta tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam Islam. Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi, di mana semua syarat dan ketentuan dijelaskan dengan jelas. Keadilan harus dijunjung tinggi, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak dan manfaat yang adil.

Dalam transaksi keuangan, bank syariah mendorong berbagi risiko antara bank dan nasabah. Bank syariah bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang positif melalui penghimpunan dana. Dengan mendukung proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, bank berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan model pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mencerminkan prinsip ini, di mana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan. Penghimpunan dana dalam bank syariah

menggunakan metode seperti bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*).

b. Bank Konvensional

Bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga (riba) sebagai dasar pendanaan. Nasabah yang menyimpan uang di bank konvensional akan mendapatkan bunga, sementara nasabah yang meminjam dana akan dikenakan bunga. Tidak ada batasan terkait jenis investasi yang dilakukan, yang sering kali melibatkan instrumen finansial spekulatif. Bank konvensional seringkali meminta jaminan (*collateral*) sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Jaminan ini bisa berupa aset berharga, seperti properti atau kendaraan, Bank konvensional beroperasi di bawah regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, termasuk persyaratan modal minimum dan kebijakan manajemen risiko.

Meskipun tujuan utama bank konvensional adalah profitabilitas, bank juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan bagi individu dan bisnis. Pendanaan pada bank konvensional berfokus pada sistem berbasis bunga, dengan berbagai model pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Meskipun ada keuntungan dalam hal aksesibilitas, pendekatan ini sering kali dikritik karena potensi risiko dan dampak negatif dari praktik riba.

2. Imbal Hasil (Keuntungan)

a. Bank Syariah

Imbal hasil yang diterima oleh nasabah tidak berupa bunga tetap, melainkan berbasis bagi hasil atau margin keuntungan yang dihitung berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Keuntungan bank syariah didasarkan pada hasil investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Imbal hasil pada bank syariah merujuk pada pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi atau usaha yang dilakukan bank. Mekanisme ini menggantikan bunga dalam perbankan konvensional, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah.

b. Bank Konvensional

Imbal hasil pada bank konvensional berbentuk bunga, yang besarnya ditentukan oleh bank berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku. Bunga ini tetap (untuk deposito) atau variabel (untuk pinjaman), yang tidak bergantung pada hasil investasi atau usaha yang dilakukan oleh bank. Bunga pinjaman, bank konvensional memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyebutkan bunga.

Hasil yang diperoleh bank didasarkan pada perbandingan antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan uangnya ke bank (tabungan atau deposito) dengan bunga yang dibayarkan dari pinjaman. Suku bunga, Suku bunga yang ditetapkan oleh bank mungkin berbeda-beda tergantung pada keadaan pasar, kebijakan moneter, dan risiko yang terkait dengan pinjaman. Suku bunga merupakan

salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan imbal hasil suatu bank.

3. Tujuan dan Kegiatan Ekonomi

a. Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial umat melalui pendanaan yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip syariah. Fokus utama bank syariah adalah pada pendanaan aktivitas ekonomi riil dan investasi halal yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.²³

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, bank syariah berkomitmen untuk mendanai Proyek-Proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Bank syariah tidak akan mendanai proyek atau bisnis yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Islam, seperti industri perjudian, alkohol, dan kegiatan yang merugikan masyarakat.

Bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang etis. Melalui Produk-Produk keuangan yang sesuai syariah, seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kemitraan), bank syariah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta

²³ Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin, 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', : Jurnal Ekonomi Islam, 14.1 (2023), 96–114,(h. 105)

memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

b. Bank Konvensional

Bank konvensional memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham melalui pendanaan yang fleksibel dan beragam. Dalam hal ini, bank konvensional tidak memiliki batasan mengenai jenis usaha atau proyek yang dapat dibiayai, sehingga mereka bebas untuk mendanai sektor manapun, termasuk industri yang bersifat spekulatif atau tidak produktif.

Pendekatan ini memungkinkan bank konvensional mengeksplorasi berbagai peluang investasi, baik berisiko tinggi maupun rendah, untuk mendapatkan imbal hasil optimal. Namun, kebebasan ini membawa risiko, terutama ketika bank terlibat dalam sektor yang dapat menimbulkan kerugian, seperti investasi pada aset berisiko tinggi atau proyek tanpa dasar ekonomi yang kuat. Keterlibatan dalam sektor spekulatif dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial, baik bagi bank maupun perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun bank konvensional memiliki fleksibilitas dalam pendanaan, mereka perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk melindungi aset dan memastikan keberlanjutan operasional.

4. Produk dan Layanan Penghimpunan Dana

a. Bank Syariah

Bank syariah menawarkan produk dan layanan pendanaan yang dirancang untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip syariah.²⁴ Salah satu ciri khas dari produk penghimpunan dana bank syariah adalah penerapan sistem bagi hasil, yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Beberapa produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah antara lain:

Murabahah Ini adalah skema jual beli di mana bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga pokok dan margin keuntungan, sehingga transaksi berlangsung secara transparan.

Ijarah Produk ini mirip dengan sewa, di mana bank syariah memberikan aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Setelah masa sewa berakhir, nasabah dapat memiliki aset tersebut dengan cara membeli atau melanjutkan sewa. *Ijarah* memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung.

²⁴ Yusriadi, 'Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)', : Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, 11.1 (2022), 1–15(h. 8)

Mudharabah Ini adalah skema bagi hasil di mana bank syariah menyediakan modal untuk usaha, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal, sementara nasabah kehilangan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan.

b. Bank Konvensional

Bank konvensional menawarkan berbagai produk pendanaan yang umumnya mengutamakan pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang. Pendekatan ini berfokus pada pemberian kredit kepada nasabah, di mana imbalan bunga menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. Beberapa produk utama yang sering ditawarkan meliputi:

Kredit ini mencakup berbagai jenis pinjaman, seperti kredit pribadi, kredit kendaraan, dan kredit rumah. Nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan finansial tertentu, dengan bunga yang dikenakan sesuai suku bunga yang berlaku. Kredit ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu dan cicilan yang harus dibayarkan secara berkala.

Kartu kredit Produk ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa uang tunai, dengan batas kredit yang telah ditentukan. Nasabah dapat melakukan pembelian dan membayar tagihan pada akhir periode tertentu. Jika saldo tidak dibayar penuh, bank akan mengenakan bunga atas sisa saldo yang belum dibayar.

Kredit usaha Bank konvensional juga menawarkan produk kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) guna mendukung pertumbuhan bisnis. Produk ini sering memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, termasuk jaminan dan suku bunga yang kompetitif.

C. Prinsip-Prinsip Syariah yang Mendasari Produk Penghimpunan Dana

Prinsip-Prinsip syariah yang mendasari produk penghimpunan dana dalam bank syariah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Beberapa prinsip utama yang mendasari produk penghimpunan dana di bank syariah antara lain :

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Prinsip keadilan, atau *Al-'Adalah*, merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem keuangan syariah yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil. Prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah.

Dalam produk penghimpunan dana bank syariah, kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak harus dinyatakan dengan jelas. Misalnya, dalam produk *Murabahah*, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi ini, nasabah mengetahui harga

pokok dan margin keuntungan yang dikenakan, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Contoh lain adalah produk *Ijarah* di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, semua syarat dan ketentuan sewa harus dijelaskan secara rinci, termasuk durasi sewa dan tanggung jawab pemeliharaan aset. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya melindungi Hak-Hak nasabah, tetapi juga memastikan bahwa bank dapat menjalankan operasionalnya dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam transaksi, yang dilarang dalam Prinsip-Prinsip keuangan syariah. Dalam konteks bank syariah, segala bentuk ketidakpastian atau transaksi yang terlalu spekulatif tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah harus jelas dan transparan, sehingga nasabah dapat memahami seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.

Dalam produk seperti *Murabahah*, bank syariah memastikan bahwa semua aspek transaksi, termasuk harga pokok dan margin keuntungan, dinyatakan dengan jelas. Nasabah mengetahui persis berapa biaya yang harus dibayarkan dan tidak ada elemen ketidakpastian yang dapat menimbulkan kebingungan atau kerugian.

Demikian pula, dalam produk *Ijarah*, kontrak sewa harus disusun dengan jelas antara pihak yang menyewa dan pihak yang disewakan. Semua syarat, termasuk durasi sewa, harga sewa, dan tanggung jawab pemeliharaan aset, harus diuraikan secara rinci. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari.

Dengan menghindari *gharar*, bank syariah berupaya untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan transparan, di mana nasabah dapat merasa nyaman dan percaya bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

3. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*Al-Sidq wa al-Mushārah*)

Prinsip kejujuran dan transparansi, atau *Al-Sidq wa al-Mushārah*, merupakan salah satu pilar penting dalam transaksi pendanaan di bank syariah. Dalam setiap transaksi, semua pihak yang terlibat diharapkan untuk bersikap jujur dan terbuka. Informasi mengenai risiko, biaya, dan imbal hasil harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah, tanpa ada upaya untuk menutupi atau memanipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini tidak hanya melindungi Hak-Hak nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.

Dalam produk berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transparansi sangat penting. Dalam *Mudharabah*, bank menyediakan modal untuk usaha yang dikelola oleh nasabah, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana keuntungan akan dibagi dan risiko yang mungkin dihadapi. Nasabah harus memahami sepenuhnya potensi keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha yang dijalankan.

Dalam *Musyarakah*, di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta kerugian, kejelasan mengenai kontribusi Masing-Masing pihak dan cara pembagian hasil sangat penting. Dengan memastikan bahwa semua informasi disampaikan secara transparan, bank syariah dapat menciptakan lingkungan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Prinsip Kebersamaan dan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Prinsip kebersamaan dan bagi hasil, atau *profit and loss sharing*, merupakan salah satu aspek fundamental dalam produk pendanaan bank syariah. Dalam sistem ini, bank dan nasabah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berbagi risiko yang terkait dengan investasi atau usaha yang dijalankan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan proyek.

Dalam produk *Mudharabah*, prinsip ini diterapkan melalui kerja sama antara pemilik dana (bank) dan pengelola usaha (nasabah). Bank menyediakan modal, sementara nasabah bertanggung jawab untuk mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal, sementara nasabah kehilangan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, *Mudharabah* menciptakan insentif bagi nasabah untuk mengelola usaha dengan baik, karena keberhasilan usaha akan menguntungkan kedua belah pihak.

Contoh lain adalah *Musyarakah*, di mana bank dan nasabah berkolaborasi dalam suatu usaha dengan Masing-Masing berkontribusi pada modal. Dalam *Musyarakah*, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi investasi Masing-Masing pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, serta menciptakan rasa tanggung jawab di antara semua pihak yang terlibat.

5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Prinsip tanggung jawab sosial adalah aspek penting dalam operasional bank syariah, yang menekankan kontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Bank syariah berkomitmen untuk mendukung proyek dan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan pihak tertentu.

Contohnya, bank syariah sering memberikan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UJN), yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, bank syariah juga dapat mendanai Proyek-Proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip ini, bank syariah tidak hanya memenuhi kewajiban etis, tetapi juga membangun reputasi baik dan kepercayaan di mata masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

6. Prinsip Larangan *Maysir* (Perjudian)

Prinsip larangan *maysir* menekankan bahwa aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tidak dapat diprediksi hasilnya dilarang dalam sistem keuangan syariah.²⁵ Dalam produk pendanaan bank syariah, transaksi yang melibatkan unsur perjudian atau ketidakpastian tinggi yang dapat merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan.

Contoh produk yang dihindari adalah investasi yang melibatkan Tawar-menawar yang tidak jelas atau investasi dalam spekulasi saham yang sangat fluktuatif. Bank syariah memastikan bahwa semua produk pendanaan yang ditawarkan memiliki kejelasan dan transparansi, sehingga nasabah dapat memahami risiko dan manfaat yang terkait tanpa terlibat dalam aktivitas yang bersifat spekulatif. Dengan menerapkan prinsip ini, bank syariah

²⁵ Mukhammad Zainul Muttaqin, 'Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan, Kepatuhan Syariah,' : *Journal Of Social Science Research* , 4 (2024), 6371–80.(h. 4)

berupaya menciptakan lingkungan investasi yang aman dan etis, serta melindungi nasabah dari risiko yang tidak perlu.²⁶

D. Tujuan dan Manfaat Penghimpunan Dana Bagi Bank Syariah dan Nasabah

Penghimpunan dana dalam Bank Syariah memiliki tujuan dan manfaat yang saling menguntungkan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah. Penghimpunan dana yang dilakukan dalam kerangka syariah bertujuan untuk mencapai hasil yang adil dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah tujuan dan manfaat penghimpunan dana bagi Bank Syariah dan Nasabah:

- A. Dengan memiliki dana yang cukup, bank syariah dapat mengelola likuiditasnya dengan lebih baik, memastikan Tujuan Penghimpunan dana Bagi Bank Syariah
 - a. Meningkatkan Likuiditas dan Modal Bank

Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah melalui Produk-Produk syariah, seperti tabungan dan *deposito mudharabah*, memiliki peran penting dalam operasional bank syariah. Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membiayai Proyek-Proyek produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan likuiditas dan memperkuat modal bank.

²⁶ DELLA ARDINA, 'Analisis Peran Pasar Modal Syariah Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', : Universitas Brawijaya, 2 (2021),1–19.

bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan permintaan penarikan dari nasabah, serta mengurangi risiko kebangkrutan. Selain itu, penghimpunan dana dari nasabah berkontribusi pada penguatan modal bank, yang penting untuk memenuhi persyaratan regulasi dan menjaga kesehatan finansial.

Bank yang mampu mengelola likuiditas dan modal dengan baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah, yang penting untuk membangun hubungan jangka panjang dan menarik lebih banyak nasabah baru. Dan bank syariah berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

b. Memenuhi Kebutuhan Pembiayaan

Bank syariah membutuhkan dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan, baik untuk kebutuhan konsumtif, investasi, maupun kegiatan ekonomi produktif. Penghimpunan dana dari nasabah menjadi sumber utama bagi bank untuk memberikan pembiayaan dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

Dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan ini, bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dalam kerangka yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Menciptakan Keuntungan Melalui Bagi Hasil

Bank syariah tidak menerapkan bunga (riba), melainkan memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. Dari dana yang dihimpun, bank akan berinvestasi dalam Sektor-Sektor ekonomi riil yang halal dan produktif, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²⁷

Sistem bagi hasil ini menciptakan manfaat keuangan yang adil bagi kedua belah pihak, di mana nasabah mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka, sementara bank dapat memperkuat posisinya dalam mendukung Proyek-Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, dengan berinvestasi dalam usaha yang produktif. Bank syariah turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

d. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan Publik

Dengan mengelola penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah dapat memperkuat reputasinya di pasar dan membangun kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan umat Islam yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Penghimpunan dana yang dilakukan dalam konteks syariah ini memberikan jaminan bahwa bank beroperasi secara transparan dan adil,

²⁷ Rizka Amelia and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam', : Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (2024), 20–32.(h. 21)

sehingga nasabah merasa lebih aman dalam menempatkan dananya.

Selain itu, reputasi yang baik akan menarik lebih banyak nasabah dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bank. Bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan masyarakat, yang penting untuk keberhasilan jangka panjangnya.

e. Mendukung Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah berorientasi pada kegiatan yang membawa manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Dengan mendanai sektor riil, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bank syariah berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Melalui investasi di Sektor-Sektor ini, bank syariah tidak hanya membantu menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serta, bank syariah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

B. Manfaat Penghimpunan dana Bagi Nasabah:

a. Bagi Hasil yang Adil

Nasabah yang melakukan pendanaan, misalnya melalui *deposito mudharabah*, akan memperoleh imbal hasil berdasarkan pembagian keuntungan yang adil, sesuai dengan persentase yang disepakati sebelumnya. Keuntungan ini bersifat transparan, sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas bagaimana imbal hasil dihitung dan dari mana sumbernya. Dengan demikian, nasabah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh bank dari investasi yang sah dan halal.²⁸

Sistem bagi hasil ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan keterlibatan nasabah dalam kegiatan ekonomi yang produktif, sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, nasabah merasa lebih aman karena dana mereka digunakan untuk mendanai Proyek-Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) atau Sektor-Sektor yang mendukung pembangunan sosial.

Nasabah tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang adil, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara bank dan nasabah serta meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

²⁸ Nurkholifah Ely and Aishah Riris, 'Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan Mudharabah Di Bprs Al Salaam Ely', : Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3.2(2015)118–30(h. 124)

b. Transparansi dan Kejelasan

Produk penghimpunan dana bank syariah dirancang untuk selalu jelas dan transparan. Semua biaya, keuntungan, dan risiko dijelaskan dengan terbuka, sehingga nasabah tidak akan merasa dirugikan. Proses ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi nasabah untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan berdasarkan pemahaman yang baik.

Dengan adanya transparansi, nasabah dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan, serta bagaimana imbal hasil dihitung. Rasa aman dan nyaman bagi nasabah yang berinvestasi di bank syariah sangat penting, karena mereka tahu bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kejujuran.

Selain itu, transparansi ini juga membantu membangun kepercayaan antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Dan nasabah tidak hanya mendapatkan produk yang sesuai dengan Nilai-Nilai mereka, tetapi juga merasa dihargai dan diperhatikan dalam setiap aspek hubungan keuangan mereka dengan bank.

c. Investasi Halal dan Sesuai Syariah

Nasabah yang melakukan penghimpunan dana di bank syariah memiliki jaminan bahwa dana mereka akan digunakan untuk Proyek-Proyek yang halal dan tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip syariah. Hal ini memberikan rasa tenang bagi nasabah, karena mereka tahu bahwa dana yang mereka investasikan tidak digunakan untuk Hal-Hal yang diharamkan, seperti perjudian, produksi alkohol, atau kegiatan yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya kepastian bahwa investasi mereka sesuai dengan Nilai-Nilai Islam, nasabah merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam bertransaksi dengan bank syariah. Selain itu, bank syariah juga melakukan proses seleksi yang ketat terhadap Proyek-Proyek yang akan dibiayai, memastikan bahwa semua investasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.

d. Keamanan Dana (*Wadiah*)

Beberapa produk, seperti tabungan *wadiah*, menawarkan keamanan bagi nasabah yang hanya ingin menyimpan uang tanpa berharap keuntungan dari bagi hasil. Dalam skema *wadiah*, dana yang disimpan tetap aman, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Nasabah dapat merasa tenang karena bank syariah memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola dana mereka dengan baik, tanpa risiko kehilangan.

Keamanan dana ini sangat penting bagi nasabah yang mengutamakan perlindungan atas aset mereka, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan menggunakan produk *wadiah*, nasabah tidak hanya mendapatkan jaminan keamanan, tetapi juga dapat mengakses layanan perbankan lainnya dengan mudah.

Selain itu, bank syariah berkomitmen untuk mengelola dana tersebut dengan Prinsip-Prinsip syariah, sehingga nasabah merasa yakin bahwa uang mereka tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Islam. Dengan demikian, produk *wadiah* memberikan solusi yang aman dan sesuai syariah bagi nasabah yang ingin menyimpan dana mereka dengan nyaman.

e. Peningkatan Aset dan Pembangunan Keuangan Berkelanjutan

Dengan berinvestasi di bank syariah, nasabah dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dana yang mereka investasikan akan berputar di Sektor-Sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, dan kesehatan.

Melalui pembiayaan untuk proyek produktif, nasabah tidak hanya berpotensi meningkatkan aset, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Investasi di bank syariah memungkinkan nasabah menjadi bagian dari solusi tantangan ekonomi, mendukung inisiatif berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, nasabah tidak hanya meraih imbal hasil, tetapi juga merasa

bangga telah berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil. Pembangunan keuangan berkelanjutan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab sosial dan etika, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat bagi generasi mendatang..²⁹



²⁹ Okta Supriyaningsih, 'Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indexes', : Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 1 (2020), 47–60(h. 68)